

## **PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN KELUARGA ADIL GENDER UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Siti Rohmah Nurhayati  
Siti Partini Suardiman  
Sigit Sanyata**

### **Abstract**

*The aim of this study was to producing gender equality family guidelines book. Especially the aim of the study in the first year were to 1) identify spouse comprehension of gender and gender equality; 2) identify realization of gender equality in family; 3) identify spouse comprehension of domestic violence; 4) need assessment of gender equality family guidelines book; and 5) design a gender equality family guidelines book.*

*The study has using Borg and Gall research and development approach. Three research steps is conducted in the first year, were: 1) preface studied and collected information about data which needed to develop product; 2) planned (concept defined, goal formulated, and determined the book provide organized; 3) developed the initial product (prepared the book subject matter, and arranged the book). The Subject of the preface study were 260 spouse. Population in the study were spouse who lived in Daerah Istimewa Yogyakarta. Sample taking was purposive stratified area sampling. The instrument of the study were gender and gender equality comprehension test, domestic violence comprehension test, gender equality realization in family questionnaire and need assessment questionnaire.*

*The result of this study showing that 1) spouse comprehension of gender and gender equality was low; 2) realization of gender equality in family was unbalanced; 3) spouse comprehension of domestic violence was low; 4) there was a need of guidelines book which used to guiding to realize gender equality in family that content subject matter as gender, gender inequality, gender equity, and application of gender equality in family.*

*Keywords: development, gender equality family, domestic violence*

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang mengundang keprihatinan berbagai pihak. Puncak keprihatinan tersebut diwujudkan dalam bentuk diberlakukannya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga semenjak tanggal 22 September 2004. Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi jaminan hukum bagi perlindungan anggota keluarga dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian faktanya laporan angka kekerasan dalam rumah tangga justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 justru terdapat peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga. Data yang dilansir Komnas Perempuan pada tahun 2004 terdapat 1.782 kasus kekerasan terhadap isteri, dan meningkat menjadi 4.886 kasus pada tahun 2005, sementara pada tahun 2007 mencapai 17.772 kasus.

Kekerasan dalam rumah tangga terbukti menyebabkan penderitaan pada perempuan baik secara fisik maupun psikis. Walker (dalam Unger & Crawford, 1992) melalui

wawancaranya terhadap 120 perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya mencatat bahwa pihak isteri mengalami penderitaan fisik seperti patah tulang, patah leher, bengkak pada mata dan hidung, luka di tangan, punggung, dan kepala, sampai yang lebih parah seperti kehilangan ginjal dan pendarahan. Follingstad (dalam Cascardi, dkk, 1995) melaporkan bahwa 65% perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terlibat dalam penelitiannya memiliki keluhan sakit kepala, pusing, sakit perut dan lambung, tekanan darah tinggi, serta keluhan pernafasan. Sementara itu menurut Astin (dalam Kendall & Hamen, 1998) gangguan-gangguan fisik maupun psikologis yang dapat muncul akibat kekerasan yang dialami para korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah perasaan putus asa, tidak berdaya, mati rasa, depresi, menarik diri dan penurunan motivasi. Mereka juga mengalami insomnia, sakit kepala dan penurunan kesehatan secara umum sebagai akibat dari kekerasan yang dialaminya. Stark dan Flitcraft (1996) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan diikuti oleh meningkatnya risiko perempuan terhadap penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, usaha bunuh diri, masalah-masalah kesehatan dan kesehatan mental.

Persoalan penting yang tidak kalah seriusnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dampak bagi anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut. Selain faktor tekanan psikologis bagi anak yang hidup dalam suasana kekerasan, faktor *modeling* bagi anak juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Oleh karena anak merupakan aset bangsa untuk masa depan, tidak dapat dibayangkan apabila mereka menggunakan cara yang sama untuk berinteraksi dengan orang lain. Penelitian Hotaling dan Sugarman (dalam LKP2, Rumah Ibu & *The Asia Foundation*, 1999) menunjukkan bahwa sepertiga dari anak-anak yang pernah menyaksikan ibunya dianiaya mempunyai problem emosional atau perilaku, termasuk gagap bicara, tegang dan ketakutan, sukar tidur, cengeng dan mengalami problem di sekolah. Anak-anak juga akan kehilangan rasa percaya pada orang tua (Elbow, dalam Arivia, 1996). Anak laki-laki yang pernah menyaksikan ayahnya menganiaya ibunya akan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penganiayaan ketika sudah dewasa. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Giles dan Sims (dalam LKP2, Rumah Ibu & *The Asia Foundation*, 1999) menemukan bahwa anak perempuan yang menyaksikan penganiayaan terhadap perempuan ada kemungkinannya untuk lebih mentolerir penganiayaan ketika sudah dewasa.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah terbukti menimbulkan dampak buruk, baik pada perempuan sebagai korban, maupun pada anak-anaknya yang menyaksikan kekerasan tersebut. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, justru angka kekerasan yang cenderung meningkat

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal di mana distribusi kekuasaan antara

laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Penelitian Chusairi (1998) di Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan adanya hubungan yang signifikan antara sikap gender patriarkis suami dengan kekerasan suami terhadap isteri. Sementara itu penelitian Nurhayati (2005) menemukan adanya hubungan positif antara kesadaran terhadap kesetaraan gender perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada pemecahan masalah.

Dua fakta di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki maupun cara pengatasannya oleh para korban yang sebagian besar perempuan berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap gender dan keadilan gender. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Fakih, 2003). Perbedaan gender tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun yang terjadi adalah ternyata perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan (Abram, 1997).

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut secara nyata banyak dikembangkan dan berakar di tingkat pemerintahan/negara dalam wujud peraturan, kebijakan, perundang-undangan; di tingkat dunia kerja; di tingkat lembaga formal lainnya seperti lembaga pendidikan dan agama; di tingkat masyarakat (adat istiadat/budaya); di tingkat keluarga; dan juga dalam diri sendiri (Fakih, 2003). Berbagai bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban berlebih, dan kekerasan menimbulkan kerugian bahkan penderitaan. Realitas tersebut menumbuhkan kesadaran pada sementara kalangan akan pentingnya keadilan gender.

Keadilan gender telah menjadi isu global. Namun demikian implikasinya dalam kehidupan nyata di tingkat lokal masyarakat masih sangat minim. Upaya penyadaran terhadap kesetaraan gender yang dilakukan selama ini lebih banyak tertuju kepada kaum perempuan di ruang-ruang seminar dan pelatihan. Sementara itu keluarga merupakan tempat yang paling kritis untuk sosialisasi ketidakadilan gender, sehingga sosialisasi keadilan gender juga harus dimulai dari keluarga.

Pemahaman gender yang bias semestinya dibongkar dan direkonstruksi melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk itu adalah memberikan pemahaman yang benar tentang gender dan pentingnya keadilan gender melalui buku, dalam hal ini adalah buku panduan keluarga adil gender. Melalui buku panduan keluarga adil gender, konsep gender beserta penerapannya dalam keluarga dapat dideskripsikan dan dijelaskan secara panjang lebar. Pemahaman gender yang didapatkan dari membaca buku akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan yang menyangkut pola relasi antara antara

laki-laki dan perempuan. Selain itu dengan adanya pemahaman gender yang benar beserta penerapannya dalam keluarga, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih adil dalam keluarganya, sehingga akan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik ketidakadilan gender terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi pemahaman pasangan suami isteri tentang gender dan keadilan gender; 2) mengidentifikasi pelaksanaan keadilan gender dalam rumah tangga; 3) mengidentifikasi pemahaman suami isteri tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Merancang draft buku panduan keluarga adil gender

## **CARA PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Research and Development* yakni suatu rangkaian kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti dengan pengembangan suatu produk berupa buku panduan keluarga adil gender. Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini diorganisasi dengan model Borg and Gall (1983). Pada tahun pertama ini dilakukan tiga langkah penelitian yaitu (1) Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi data-data yang dibutuhkan untuk pengembangan produk (kajian literatur dan survey lapangan); (2) melakukan perencanaan (pendefinisian konsep, merumuskan tujuan, dan menentukan urutan penyajian materi buku); dan (3) mengembangkan bentuk produk awal (penyiapan materi buku & penyusunan buku).

Subjek yang berpartisipasi dalam penelitian pendahuluan berjumlah 260 orang. Populasi penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive stratified area sampling*. Dalam penelitian ini terpilih 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bantul dan Kulon Progo serta kota Yogyakarta untuk dijadikan area sampel. Masing-masing Kabupaten dipilih 3 kecamatan yang mewakili daerah pinggiran dan kota kabupaten. Dari masing-masing kecamatan terpilih 30 orang subjek yang memenuhi karakteristik: 1) pasangan suami isteri, berusia 20-60 tahun; 3) Usia pernikahan minimal 1 tahun, dan 4) pendidikan minimal SMP.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, yaitu tes pemahaman gender dan keadilan gender, tes pemahaman kekerasan dalam rumah tangga, serta angket pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga. Penelitian pendahuluan juga dilengkapi dengan pengumpulan pendapat subjek tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan serta karakteristik buku panduan yang dibutuhkan oleh subjek.

Tes pemahaman gender dan keadilan gender bertujuan untuk mengungkap pemahaman subjek terhadap konsep gender dan keadilan gender. Konsep yang diacu dalam tes ini adalah konsep gender dan keadilan gender menurut UNICEF. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Menurut

UNICEF, ada 5 tingkatan keadilan yang digunakan dalam menilai keadilan gender, yaitu kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi, dan kontrol/penguasaan (Muttalib, 1993). Angket pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga juga mengacu pada konsep tersebut. Sementara itu tes pemahaman KDRT bertujuan untuk mengetahui pemahaman subjek tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tes ini mengacu pada konsep KDRT menurut Hasbianto (1996), yang membagi kekerasan menjadi 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman gender dan keadilan gender

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa skor minimum subjek untuk data pemahaman gender dan keadilan gender adalah 2 dan skor maksimum 23 dengan rata-rata 12,24 dan SD 3,72. Sementara itu rata-rata skor hipotetik sebesar 15 dengan deviasi standar skor hipotetik 5. Berdasarkan data tersebut dibuatlah kategorisasi dengan hasil sebagaimana tampak dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Kategorisasi Pemahaman Gender dan Keadilan Gender**

Kategori	Interval	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sangat tinggi	23,00 – 30,99	2	0,8
Tinggi	18,00 – 22,99	16	6,5
Sedang	13,00 – 17,99	102	39,23
Rendah	8,00 – 12,99	117	45
Sangat rendah	0 – 7,99	23	8,8
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa proporsi terbesar subjek yaitu sebanyak 117 orang (45 %) memiliki pemahaman gender dan keadilan gender yang rendah, dan 23 orang (8,8%) berada pada kategori sangat rendah, dan 102 orang (39,23 %) berada pada kategori sedang. Jika dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka data ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang membutuhkan pencerahan gender dan keadilan gender.

Sementara itu berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa skor minimum subjek untuk data pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah 2 dan skor maksimum 20 dengan rata-rata 8,63 dan SD 3,199 dan rata-rata skor hipotetik sebesar 10

dengan deviasi standar skor hipotetik 3,3. Berdasarkan data tersebut dibuatlah kategorisasi dengan hasil sebagaimana tampak dalam Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa proporsi terbesar subjek, yaitu sebanyak 87 orang (33,5 %) berada pada tingkat pemahaman kekerasan dalam rumah tangga yang masih rendah, 79 orang (30,4 %) berada dalam taraf pemahaman sedang, dan 43 orang (16,5 %) berada dalam kategori pemahaman yang rendah.

**Tabel 2**  
**Kategorisasi Pemahaman KDRT**

Kategori	Interval	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sangat tinggi	15,00 – 20,00	9	3,5
Tinggi	12,00 – 14,99	42	16,1
Sedang	9,00 – 11,99	79	30,4
Rendah	6,00 – 8,99	87	33,5
Sangat rendah	0 – 5,99	43	16,5
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>100</b>

## 2. Pelaksanaan keadilan dalam keluarga

Data pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga tidak secara detail menggambarkan semua aktifitas keluarga. Data ini hanya diambil dari item-item yang dianggap berkualitas tinggi, yaitu memiliki konsistensi dengan skala secara keseluruhan. Data pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga yang berkaitan dengan relasi suami isteri dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Pelaksanaan Keadilan Gender dalam Keluarga (Suami-Isteri)**

Aktifitas	Isteri		Suami & isteri		Suami	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Mencari nafkah	23	8,85	40	15,38	197	75,76
Mengatur rumah	185	71,15	74	28,46	1	0,38
Perencanaan keuangan	81	31,15	142	54,6	37	14,23
Penggunaan sepeda motor/mobil	5	1,92	89	34,23	166	63,84
Perencanaan pendidikan anak	108	41,53	142	54,61	10	3,84
Perencanaan investasi	8	3,08	146	56,15	106	40,76
Keputusan pendidikan anak	171	65,76	81	31,15	8	3,08
Keputusan investasi	2	0,76	73	28,08	185	71,15

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa pencari nafkah dalam mayoritas keluarga subjek (75,76 %) adalah suami, sedangkan untuk mengatur rumah 71,15 % subjek (185 orang) menyatakan dilakukan sepenuhnya oleh isteri. Perencanaan keuangan sebagian besar (54,6 % subjek) dilakukan secara bersama-sama, namun pada

31,15 % subjek dilakukan sepenuhnya oleh istri. Sepeda motor digunakan sepenuhnya oleh suami pada 63,84 % subjek atau 166 orang dan hanya 34,23 % yang menggunakannya bersama-sama antara suami dan isteri. Perencanaan pendidikan anak dilakukan secara bersama-sama antara suami dan isteri pada 54,61 % subjek atau 142 orang dan dilakukan sepenuhnya oleh isteri pada 41,53 % subjek atau sebanyak 108 orang. Perencanaan investasi dilakukan secara bersama-sama antara suami dan isteri pada 146 orang atau 56,15 % subjek, sementara pada 106 orang (40,76 % subjek) dilakukan sepenuhnya oleh suami. Keputusan pendidikan anak dilakukan sepenuhnya oleh istri pada 171 orang atau 65,76 % subjek dan hanya 81 orang atau 31,15 % subjek yang dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri. Ada kecenderungan investasi diputuskan sepenuhnya oleh suami, yaitu pada 185 orang atau 71,15 % subjek. Hanya 73 orang atau 28,08 % yang dilakukan secara bersama-sama antara suami isteri dan hanya 2 orang atau 0,76 % yang investasi keluarganya diputuskan sepenuhnya oleh isteri.

Adapun data pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Pelaksanaan Keadilan Gender dalam Keluarga (Anak)**

Aktifitas	Anak perempuan lebih banyak		Anak laki-laki & perempuan sama		Anak laki-laki lebih banyak	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Uang saku anak	8	3,08	131	50,38	121	46,53
Prioritas pendidikan	1	0,38	127	48,84	132	50,77
Fasilitas pendidikan	4	1,54	161	61,92	95	36,54
Baju	98	37,69	154	59,23	7	2,69

Tabel 4 menunjukkan bahwa ada kecenderungan kesamaan kesejahteraan anak laki-laki dan perempuan pada sebagian subjek. Namun proporsi subjek yang hampir sama menunjukkan lebih mengutamakan anak laki-laki untuk jumlah uang saku, prioritas pendidikan, dan fasilitas pendidikan. Sementara itu berkaitan dengan baju, ada lebih banyak subjek yang memberikan baju lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

### 3. Kebutuhan buku panduan keluarga adil gender

Selain data-data di atas, untuk keperluan pengembangan buku juga dilakukan asesmen kebutuhan antara lain mengenai pendapat masyarakat tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan serta karakteristik buku panduan keluarga adil gender. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek (79, 23 %) tidak tahu gender, dan 84,23 % mengaku tidak tahu tentang keadilan gender. Sebagian besar subjek

(89,23 %) menganggap bahwa suami dan isteri perlu tahu tentang gender dan keadilan gender. Keadilan gender juga perlu diterapkan dalam keluarga.

Asesmen kebutuhan ini juga mengungkap pendapat subjek tentang buku panduan. Adapun materi yang ditawarkan dalam buku adalah gender, keadilan gender, ketidakadilan gender, KDRT dan materi penerapan keadilan gender dalam keluarga. Sementara itu 34 orang atau 13,08 % subjek mengusulkan ada materi selain yang sudah disebutkan di atas. Materi lain-lain yang diusulkan diantaranya adalah pengasuhan anak, hubungan suami isteri, membina keluarga sakinah, dan mengatasi anak nakal.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, dapat diketahui bahwa sebagian besar subjek belum memiliki pemahaman yang baik tentang gender dan keadilan gender. Data tersebut menguatkan asumsi awal penelitian ini, bahwa meskipun kampanye kesetaraan gender sudah banyak dilakukan, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang gender dan keadilan gender.

Hasil tersebut paralel dengan fakta pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga yang cenderung masih timpang. Misalnya pada aspek pemahaman terhadap pemerataan kesejahteraan. Pada data pelaksanaan keadilan gender terlihat bahwa orangtua masih cenderung membedakan kesejahteraan anak berdasarkan jenis kelamin. Misalnya dalam hal fasilitas pendidikan yang diberikan pada anak. Sebagian besar subjek tidak membedakan fasilitas pendidikan untuk anak, namun tidak sedikit subjek yang memberikan fasilitas pendidikan yang lebih besar kepada anak laki-laki dan hampir tidak ada yang memberikan fasilitas lebih banyak kepada anak perempuan. Artinya masih banyak orangtua yang menganggap anak laki-laki pantas untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan, karena anak laki-laki harus lebih maju dalam hal pendidikan dibandingkan perempuan.

Demikian juga dalam hal prioritas pendidikan. Lebih kurang 50% subjek menyatakan memberikan prioritas pendidikan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan, namun lebih kurang 50% subjek yang lain memberikan prioritas pendidikan pada anak laki-laki dan hampir tidak ada yang memberikan prioritas pendidikan kepada anak perempuan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan ini sejalan dengan berbagai data di lapangan. Misalnya data dari BPS pada tahun 2003 yang menunjukkan dari jumlah penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas sebanyak 15.686.161 orang, 10.643.823 orang di antaranya atau 67,85 persen adalah perempuan.

Pada data perencanaan keuangan, terlihat ada keterlibatan kedua belah pihak yaitu suami isteri pada mayoritas subjek. Namun demikian keluarga yang perencanaan keuangannya cenderung dilakukan sepenuhnya oleh isteri lebih banyak daripada yang dominan suami. Hal ini tidak terlepas dari peran gender perempuan yang lebih banyak sebagai manajer keuangan dalam keluarga terkait dengan posisinya sebagai ibu rumah



tangga. Ada kecenderungan pada sebagian masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan keuangan pada isteri. Dalam hal ini isteri harus bertanggung jawab agar uang belanja bisa mencukupi kebutuhan keluarga untuk satu bulan.

Hal lain yang menarik dari partisipasi aktif adalah data perencanaan pendidikan anak. Ada 54,6 % subjek yang melakukannya secara bersama-sama antara suami isteri. Namun demikian ada sekitar 42 % subjek yang menyatakan bahwa perencanaan pendidikan anak cenderung dilakukan sepenuhnya oleh isteri dan hanya sedikit subjek yang menyatakan bahwa perencanaan pendidikan anak cenderung dilakukan sepenuhnya oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak masih melekat pada sebagian masyarakat, sehingga perencanaan pendidikan merupakan bagian dari tugas ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak. Sebaliknya berkaitan dengan perencanaan investasi, 59,2 % subjek merencanakan investasi secara bersama-sama antara suami dan isteri, namun ada 40% subjek menyatakan bahwa perencanaan investasi cenderung dilakukan oleh suami sepenuhnya dan hanya sedikit perempuan yang merencanakan investasi sepenuhnya. Artinya investasi masih dianggap oleh sebagian orang sebagai masalah laki-laki dan bukan kapasitas perempuan untuk merencanakannya.

Kontrol/penguasaan salah satunya dapat dilihat pada posisi pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi kekuasaan. Misalnya apakah suami atau isteri turut menentukan penggunaan sumberdaya. Pada tingkat pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga, terlihat adanya ketimpangan. Misalnya dalam pendidikan anak, pengambilan keputusan cenderung dominan di tangan isteri, meskipun ada sebagian subjek yaitu sebesar 31,2 % memutuskan secara bersama-sama antara suami dan isteri. Namun hanya ada sedikit, yaitu sekitar 3 % suami yang memutuskan sendiri masalah pendidikan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi isteri dalam pendidikan anak tidak hanya pada tingkat perencanaan, namun juga pada tingkat pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan hasil sebelumnya bahwa prioritas pendidikan lebih banyak diberikan pada anak laki-laki, maka ada hal yang menarik. Meskipun perencanaan dan keputusan pendidikan lebih banyak di tangan isteri yang nota bene adalah seorang perempuan, namun hal ini tidak serta merta diikuti dengan kesempatan pendidikan yang lebih besar bagi anak perempuan.

Secara keseluruhan hasil penelitian pendahuluan menunjukkan ada kecenderungan rendahnya pemahaman subjek terhadap gender dan keadilan gender serta pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hasil tersebut diperkuat dengan fakta bahwa masih ada ketimpangan gender dalam beberapa praktik relasi suami isteri maupun perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil asesmen kebutuhan melalui angket yang menunjukkan bahwa sebagian besar subjek tidak tahu tentang gender dan keadilan gender.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang gender dan keadilan gender serta penerapannya di dalam keluarga masih diperlukan. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari sebagian besar subjek bahwa masyarakat perlu mengetahui gender, keadilan gender, serta pola relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang lebih adil. Menurut sebagian besar subjek, pengetahuan tersebut diperlukan oleh laki-laki maupun perempuan, dalam konteks keluarga adalah suami dan isteri. Sementara itu sebagai sebuah media, buku masih dianggap efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keadilan gender. Adapun materi yang dipilih atau diusulkan untuk dimuat dalam buku adalah (1) gender, (2) keadilan gender, (3) ketidakadilan gender, (4) kekerasan dalam rumah tangga, (5) fungsi keluarga, (6) penerapan keadilan gender dalam keluarga. Sebagian kecil subjek mengusulkan materi yang lain, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman gender dan keadilan gender pasangan suami istri di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam kategori cenderung rendah.
2. Pelaksanaan keadilan gender dalam keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan beberapa ketimpangan.
3. Pemahaman pasangan suami isteri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori cenderung rendah.
4. Ada kebutuhan buku panduan yang dapat digunakan suami isteri sebagai pedoman untuk menerapkan keadilan gender dalam keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

- Abram, S.M,. 1997. Kesetaraan gender dalam agama. *Makalah Seminar Nasional "Perempuan, Agama dan Kesehatan Reproduksi"* tanggal 9 April. Yogyakarta: LKPSM NU DIY-YKF-Interfidei dan Ford Foundation
- Arivia, G. 1996. Mengapa perempuan disiksa?. *Jurnal Perempuan*, edisi 01 (Agustus/September), 3-8
- Borg, W.R. & Gall, M.D. 1983. *Educational Research, An Introduction*. Fourth Edition. New York: Longman
- Chusairi, A. 1998. Hubungan antara sikap gender patriarkis suami dengan perilaku kekerasan suami terhadap isteri di masyarakat perkotaan Yogyakarta. *Skripsi* (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Fakih, M. 2003. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasbianto, E.N. 1999. Kekerasan dalam rumah tangga: Sebuah kejahatan yang tersembunyi. Dalam Hasyim, S. (ed), *Menakar "harga" perempuan*. Bandung: Mizan
- Kendall, P.C., & Hammen, C. 1998. *Abnormal psychology understanding human problems*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU, Rumah Ibu, dan Asia Foundation. 1999. *Buku panduan konselor tentang kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: LKP2 Fatayat NU dan The Asia Foundation
- Muttalib, 1997. Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita. *Makalah*. Disampaikan dalam Penataran Metodologi Penelitian Wanita Berperspektif Gender. Yogyakarta: Tidak diterbitkan
- Nurhayati, S.R. 2005. Atribusi kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Tesis* (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
- Stark, E., & Flitcraft, A. 1996. *Women at risk: Domestic violence and women's health*. London: Sage Publications
- Unger, R., & Crawford, M. 1992. *Women and gender: A feminist psychology*. New Jersey: McGraw Hill, Inc